



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
DAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah memberikan ceramah sesuai dengan materi yang diminta Panitia Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. DPA Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DAN
PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertugas mengendalikan jalannya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2022	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Wakil Ketua	Bertugas melakukan koordinasi dengan semua unsur keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2022	
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan masukan mengenai proses administrasi, teknis dan logistik Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020	

4.	Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2022
5.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2022
6.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2022
7.	Fungsional Umum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2022

NARASUMBER KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2022

NO.	NAMA	MATERI	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kebijakan - Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
2.	DPRD Kota Banjarmasin	Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin	
3.	Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	
4.	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Pengawasan pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD	
5.	Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Kelurahan Sadar Hukum	
6.	PKK Kota Banjarmasin	Keluarga Sadar Hukum	
7.	Instansi Terkait lainnya	Peran dan Fungsi Instansi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA